



PUTUSAN
Nomor 642 PK/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **MULYADI**, bertempat tinggal di Dukuh Ngrongghah RT 01 RW 09, Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;
2. **NY. FENY APRININGTYAS**, bertempat tinggal di Dukuh Ngrongghah RT 01 RW 09, Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Guntoyo, S.H., berkantor di Jalan Semanggi Mojo RT 02, RW. VI, Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2015;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/ Para Penggugat/Para Pemanding;

L a w a n

1. **PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk. PUSAT cq PT BANK NEGARA INDONESIA Tbk WILAYAH cq PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk. SENTRA KREDIT KECIL MAGELANG**, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 1, Magelang, yang diwakili oleh Pimpinan Wiwalay Semarang, Bambang Gd, Kuncoro, S.H., M.M., dalam hal ini memberi Kuasa kepada Kahono, S.H., dan kawan, masing-masing Pegawai PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2012;
2. **MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq KEPALA KANTOR WILAYAH IX DJKN cq KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA**, berkedudukan di Jalan Ki Mangun Sarkoro Nomor 141, Surakarta, yang diwakili oleh Menteri Keuangan (Dirjen Kekayaan Negara) Hadiyanto, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dwi Yantini, S.H., dan kawan, masing-masing selaku Kepala Seksi Hukum dan Informasi, Kepala Seksi Pelayanan Lelang, Kepala Sub Bagian Umum, Kepala Seksi Piutang Negara serta Para Pelaksana

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 642 PK/Pdt/2015



pada Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2012;

- 3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT JAKARTA cq KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWA TENGAH cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO**, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 310, Sukoharjo, yang diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, Santoso, S.H., dalam hal ini memberi Kuasa kepada Pardjo Wiyono, S.H., dan kawan, masing-masing selaku Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan dan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2012;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1308 K/Pdt/2014, tanggal 7 Januari 2015, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding, dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah dari dari:
 - a. Tanah dan bangunan yang terletak di Dukuh Ngronggah RT.01 RW.09, Desa Sanggrahan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 18 atas nama Mulyadi dengan luas $\pm 347 \text{ m}^2$ (tiga ratus empat puluh tujuh meter persegi);
 - b. Tanah dan bangunan yang terletak di Dukuh Ngronggah Rt.01 Rw.09, Desa Sanggrahan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4165 atas nama Mulyadi dengan luas $\pm 513 \text{ m}^2$ (lima ratus tiga belas meter persegi);
 - c. Tanah dan bangunan yang terletak di Dukuh Luwang, Desa Luwang, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 480 atas nama Mulyadi dengan luas $\pm 1.554 \text{ m}^2$ (seribu lima ratus lima puluh empat meter persegi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tanah dan bangunan yang terletak di Dukuh Ngronggah Jalan Cempaka I Rt.03 Rw.09, Desa Sanggrahan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3837 atas nama Mulyadi dengan luas $\pm 293 \text{ m}^2$ (dua ratus sembilan puluh tiga meter persegi);
- e. Tanah yang terletak di Dukuh Singopuran, Desa Singopuran, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2661 atas nama Tuan Mulyadi dengan luas $\pm 275 \text{ m}^2$ (dua ratus tujuh puluh lima meter persegi);
- f. Tanah yang terletak di Dukuh Singopuran, Desa Singopuran, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2662 atas nama Tuan Mulyadi dengan luas $\pm 381 \text{ m}^2$ (tiga ratus delapan puluh satu meter persegi);
- g. Tanah yang terletak di Desa Singopuran, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2658 atas nama Nyonya Feny Apriningtyas dengan luas $\pm 207 \text{ m}^2$ (dua ratus tujuh meter persegi);
- h. Tanah yang terletak di Desa Singopuran, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2663 atas nama Nyonya Feny Apriningtyas dengan luas $\pm 194 \text{ m}^2$ (seratus sembilan puluh empat meter persegi);
- i. Tanah yang terletak di Desa Singopuran, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2664 atas nama Nyonya Feny Apriningtyas dengan luas $\pm 147 \text{ m}^2$ (seratus empat puluh tujuh meter persegi);

Bahwa untuk selanjutnya barang/benda yang tersebut di atas Nomor 1 sub a sampai dengan i yang dijadikan jaminan hutang mohon dinyatakan/ditetapkan menjadi objek sengketa;

2. Bahwa antara Penggugat I dengan Penggugat II adalah sebagai suami isteri;
3. Bahwa Para Penggugat telah membuat Perjanjian Kredit dengan Tergugat I pada tanggal 3 Januari 2006 Nomor: 2006.001;
Bahwa di samping membuat Perjanjian Kredit tersebut di atas juga membuat Perjanjian Fidusia Nomor 2006.001.FID, tanggal 3 Januari 2006;
4. Bahwa Para Penggugat pada saat membaca di Harian Jawa Pos Radar Solo tanggal 16 Mei 2012 benda yang menjadi objek sengketa akan dijual secara lelang pada tanggal 30 Mei 2012;
5. Bahwa Para Penggugat sebagai Nasabah/Debitur dari Tergugat I telah mengangsur hutang \pm sejumlah Rp531.536.104,00 (lima ratus tiga puluh satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu seratus empat rupiah);

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 642 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat II dilibatkan di dalam perkara ini oleh karena Tergugat II pada tanggal 30 Mei 2012 sebagai pelaksana lelang dan atau penjualan secara lelang terhadap benda yang menjadi objek sengketa;
7. Bahwa Tergugat III dilibatkan di dalam perkara ini agar selama proses perkara berjalan tidak merubah balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 18 Desa Sanggrahan, Nomor 4165 Desa Sanggrahan, Nomor 480 Dewa Luwang, Nomor 3837 Desa Sanggrahan, Nomor 2661 Desa Singopuran, Nomor 2662 Desa Singopuran atas nama Mulyadi dan Sertipikat Hak Milik Nomor 2658 Desa Singopuran, Nomor 2663 Desa Singopuran, Nomor 2664 Desa Singopuran atas nama Nyonya Feny Apriningtyas apabila adanya permohonan perubahan balik nama baik dari Tergugat I dan atau siapa saja sambil menunggu putusan didalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti;
8. Bahwa Penjualan lelang dan atau penjualan benda yang menjadi objek sengketa secara lelang pada tanggal 30 Mei 2012 adalah cacat hukum;
9. a. Bahwa sebelum ada Pengumuman Lelang Kedua Eksekusi Hak Tanggungan di Harian Jawa Pos Radar Solo tanggal 16 Mei 2012, Para Penggugat belum/tidak pernah diberi surat somasi dari Pengadilan Negeri untuk mengetahui secara pasti berapa seluruh kewajiban yang harus dibayar;
- b. Bahwa menurut hukum untuk mencapai suatu kepastian hukum Para Penggugat harus disomasi/diaanmaning oleh Pengadilan Negeri berapa posisi hutang/kewajiban yang harus dipenuhi oleh Para Penggugat; Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak pernah disomasi/diaanmaning lebih dahulu oleh Pengadilan Negeri, maka penjualan benda yang menjadi objek sengketa yang akan dijual secara lelang tidak adanya suatu kepastian;
10. Bahwa Para Penggugat belum/tidak pernah mendapat surat dari Pengadilan Negeri adanya Sita Eksekusi terhadap benda yang menjadi objek sengketa yang akan dijual secara lelang; Bahwa menurut hukum apabila benda yang dijadikan agunan/jaminan akan dijual secara lelang, harus adanya Sita Eksekusi dari Pengadilan Negeri; Bahwa ternyata terhadap benda yang menjadi objek sengketa tidak ada Sita Eksekusi dari Pengadilan Negeri;
11. Bahwa di dalam Pengumuman Lelang Kedua Eksekusi Hak Tanggungan pada tanggal 16 Mei 2012 terhadap benda yang dijadikan jaminan hutang tidak menyebut batas-batasnya;

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 642 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut hukum benda yang akan dijual secara lelang harus menyebutkan batas-batasnya;

Bahwa apabila tidak menyebutkan batas-batas, apabila ada calon pembeli lelang mohon eksekusi kepada Pengadilan Negeri akan mempersulit eksekusi terhadap barang/benda yang dieksekusi;

12. Bahwa menurut hukum apabila ada suatu gugatan terhadap benda tidak bergerak dijadikan objek sengketa, harus menyebutkan batas-batas dari benda yang dijadikan objek sengketa;

Bahwa apabila tidak menyebutkan batas-batas, maka gugatan terancam dengan putusan gugatan tidak dapat diterima;

13. Bahwa oleh karena Para Penggugat masih sebagai pemilik sah dari benda yang menjadi objek sengketa/yang akan dijual secara lelang, maka Para Penggugat sangat keberatan rencana penjualan lelang yang akan diadakan pada tanggal 30 Mei 2012, untuk itu maka supaya penjualan lelang terhadap benda yang menjadi objek sengketa tersebut dibatalkan atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan karena adanya gugatan dari Para Penggugat;

14. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan jangan sampai dikelak kemudian hari terjadi permasalahan hukum, Para Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo agar menetapkan penangguhan penjualan secara lelang terhadap benda yang menjadi objek sengketa sambil menunggu perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti/tetap;

15. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Para Penggugat berharap agar Tergugat II tidak mengadakan Pengumuman Lelang lagi terhadap benda yang dijadikan jaminan hutang karena benda tersebut masih menjadi objek sengketa;

16. Bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

17. Bahwa guna menghindari adanya penguasaan benda yang menjadi objek sengketa dan guna menghindari peralihan penguasaan benda yang menjadi objek sengketa kepada orang lain, maka kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo agar diletakkan/meletakkan Sita Jaminan (CB) terlebih dahulu terhadap benda yang menjadi objek sengketa berupa:

- a. Tanah dan bangunan yang terletak di Dukuh Ngronggah Rt.01 Rw.09, Desa Sanggrahan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 18 atas nama Mulyadi dengan luas $\pm 347 \text{ m}^2$ (tiga ratus empat puluh tujuh meter persegi);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Tanah dan bangunan yang terletak di Dukuh Ngronggah Rt.01 Rw.09, Desa Sanggrahan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4165 atas nama Mulyadi dengan luas $\pm 513 \text{ m}^2$ (lima ratus tiga belas meter persegi);
- c. Tanah dan bangunan yang terletak di Dukuh Luwang, Desa Luwang, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 480 atas nama Mulyadi dengan luas $\pm 1.554 \text{ m}^2$ (seribu lima ratus lima puluh empat meter persegi);
- d. Tanah dan bangunan yang terletak di Dukuh Ngronggah Jalan Cempaka I Rt.03 Rw.09, Desa Sanggrahan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3837 atas nama Mulyadi dengan luas $\pm 293 \text{ m}^2$ (dua ratus sembilan puluh tiga meter persegi);
- e. Tanah yang terletak di Dukuh Singopuran, Desa Singopuran, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2661 atas nama Tuan Mulyadi dengan luas $\pm 275 \text{ m}^2$ (dua ratus tujuh puluh lima meter persegi);
- f. Tanah yang terletak di Dukuh Singopuran, Desa Singopuran, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2662 atas nama Tuan Mulyadi dengan luas $\pm 381 \text{ m}^2$ (tiga ratus delapan puluh satu meter persegi);
- g. Tanah yang terletak di Desa Singopuran, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2658 atas nama Nyonya Feny Apriningtyas dengan luas $\pm 207 \text{ m}^2$ (dua ratus tujuh meter persegi);
- h. Tanah yang terletak di Desa Singopuran, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2663 atas nama Nyonya Feny Apriningtyas dengan luas $\pm 194 \text{ m}^2$ (seratus sembilan puluh empat meter persegi);
- i. Tanah yang terletak di Desa Singopuran, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2664 atas nama Nyonya Feny Apriningtyas dengan luas $\pm 147 \text{ m}^2$ (seratus empat puluh tujuh meter persegi);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sukoharjo agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

I. Dalam Provisi:

- Menetapkan dan menyatakan menurut hukum untuk menanggukkan penjualan secara lelang terhadap benda yang menjadi objek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan dari Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (CB) yang dimohonkan oleh Para Penggugat terhadap benda yang menjadi objek sengketa, berupa:
 - a. Tanah dan bangunan yang terletak di Dukuh Ngronggah Rt.01 Rw.09, Desa Sanggrahan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 18 atas nama Mulyadi dengan luas $\pm 347 \text{ m}^2$ (tiga ratus empat puluh tujuh meter persegi);
 - b. Tanah dan bangunan yang terletak di Dukuh Ngronggah Rt.01 Rw.09, Desa Sanggrahan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4165 atas nama Mulyadi dengan luas $\pm 513 \text{ m}^2$ (lima ratus tiga belas meter persegi);
 - c. Tanah dan bangunan yang terletak di Dukuh Luwang, Desa Luwang, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 480 atas nama Mulyadi dengan luas $\pm 1.554 \text{ m}^2$ (seribu lima ratus lima puluh empat meter persegi);
 - d. Tanah dan bangunan yang terletak di Dukuh Ngronggah Jalan Cempaka I Rt.03 Rw.09, Desa Sanggrahan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3837 atas nama Mulyadi dengan luas $\pm 293 \text{ m}^2$ (dua ratus sembilan puluh tiga meter persegi);
 - e. Tanah yang terletak di Dukuh Singopuran, Desa Singopuran, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2661 atas nama Tuan Mulyadi dengan luas $\pm 275 \text{ m}^2$ (dua ratus tujuh puluh lima meter persegi);
 - f. Tanah yang terletak di Dukuh Singopuran, Desa Singopuran, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2662 atas nama Tuan Mulyadi dengan luas $\pm 381 \text{ m}^2$ (tiga ratus delapan puluh satu meter persegi);
 - g. Tanah yang terletak di Desa Singopuran, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2658 atas nama Nyonya Feny Apriningtyas dengan luas $\pm 207 \text{ m}^2$ (dua ratus tujuh meter persegi);
 - h. Tanah yang terletak di Desa Singopuran, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2663 atas nama Nyonya Feny Apriningtyas dengan luas $\pm 194 \text{ m}^2$ (seratus sembilan puluh empat meter persegi);

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 642 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Tanah yang terletak di Desa Singopuran, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2664 atas nama Nyonya Feny Apriningtyas dengan luas $\pm 147 \text{ m}^2$ (seratus empat puluh tujuh meter persegi);
3. Menetapkan dan menyatakan menurut hukum Para Penggugat adalah pemilik sah dari benda yang menjadi objek sengketa terdiri dari:
 - a. Tanah dan bangunan yang terletak di Dukuh Ngronggah Rt.01 Rw.09, Desa Sanggrahan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 18 atas nama Mulyadi dengan luas $\pm 347 \text{ m}^2$ (tiga ratus empat puluh tujuh meter persegi);
 - b. Tanah dan bangunan yang terletak di Dukuh Ngronggah Rt.01 – Rw.09, Desa Sanggrahan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4165 atas nama Mulyadi dengan luas $\pm 513 \text{ m}^2$ (lima ratus tiga belas meter persegi);
 - c. Tanah dan bangunan yang terletak di Dukuh Luwang, Desa Luwang, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 480 atas nama Mulyadi dengan luas $\pm 1.554 \text{ m}^2$ (seribu lima ratus lima puluh empat meter persegi);
 - d. Tanah dan bangunan yang terletak di Dukuh Ngronggah Jalan Cempaka I Rt.03 Rw.09, Desa Sanggrahan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3837 atas nama Mulyadi dengan luas $\pm 293 \text{ m}^2$ (dua ratus sembilan puluh tiga meter persegi);
 - e. Tanah yang terletak di Dukuh Singopuran, Desa Singopuran, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2661 atas nama Tuan Mulyadi dengan luas $\pm 275 \text{ m}^2$ (dua ratus tujuh puluh lima meter persegi);
 - f. Tanah yang terletak di Dukuh Singopuran, Desa Singopuran, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2662 atas nama Tuan Mulyadi dengan luas $\pm 381 \text{ m}^2$ (tiga ratus delapan puluh satu meter persegi);
 - g. Tanah yang terletak di Desa Singopuran, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2658 atas nama Nyonya Feny Apriningtyas dengan luas $\pm 207 \text{ m}^2$ (dua ratus tujuh meter persegi);
 - h. Tanah yang terletak di Desa Singopuran, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2663 atas nama

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 642 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyonya Feny Apriningtyas dengan luas $\pm 194 \text{ m}^2$ (seratus sembilan puluh empat meter persegi);

- i. Tanah yang terletak di Desa Singopuran, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2664 atas nama Nyonya Feny Apriningtyas dengan luas $\pm 147 \text{ m}^2$ (seratus empat puluh tujuh meter persegi);
4. Menyatakan menurut hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan menurut hukum Pengumuman Lelang Kedua Eksekusi Hak Tanggungan di Harian Jawa Pos Radar Solo tanggal 16 Mei 2012 adalah cacat hukum, sehingga batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan;
6. Menyatakan menurut hukum penjualan terhadap benda yang menjadi objek sengketa secara lelang diadakan pada tanggal 30 Mei 2012 adalah cacat hukum, sehingga mengakibatkan batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan;
7. Menghukum Tergugat III agar tidak merubah balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 18 Desa Sanggrahan, Nomor 4165 Desa Sanggrahan, Nomor 480 Dewa Luwang, Nomor 3837 Desa Sanggrahan, Nomor 2661 Desa Singopuran, Nomor 2662 Desa Singopuran atas nama Mulyadi dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2658 Desa Singopuran, Nomor 2663 Desa Singopuran, Nomor 2664 Desa Singopuran atas nama Nyonya Feny Apriningtyas apabila adanya permohonan perubahan balik nama baik dari Tergugat I dan atau siapa saja sambil menunggu putusan didalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa gugatan dari Para Penggugat kabur dan tidak jelas, karena tidak secara jelas dan tegas menyebutkan perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat III;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sukoharjo telah memberikan Putusan Nomor 30/Pdt.G/2012/PN.Skh., tanggal 21 Mei 2013 dengan amar sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 642 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sebesar Rp2.244.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 427/PDT/2013/PT.SMG, tanggal 3 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 21 Mei 2013, Nomor 30/Pdt.G/2012/PN.Skh., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1308 K/Pdt/2014, tanggal 7 Januari 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi 1. Mulyadi, dan 2. NY. FENY APRININGTYAS tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1308 K/Pdt/2014, tanggal 7 Januari 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 28 April 2015, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2015 diajukan permohonan peninjauan kembali tanggal 19 Agustus 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02/2015/PK *juncto* Nomor 30/Pdt.G/2012/PN.Skh. *juncto* Nomor 427/PDT/2013/PT.Smg. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Kasasi/Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I pada tanggal 7 September 2015;
2. Tergugat II pada tanggal 27 Agustus 2015;
3. Tergugat III pada tanggal 25 Agustus 2015;

Bahwa Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Para Tergugat/Para Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa menurut hemat kami Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1308 K/PDT/2014, tanggal 7 Januari 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 427/PDT/2013/PT.SMG, tanggal 3 Desember 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 30/Pdt.G/2012/PN.Skh., tanggal 21 Mei 2013 adanya suatu kekeliruan didalam penerapan hukumnya serta dirasa kurang adil oleh masyarakat dan tidak sesuai atau kurang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku;
2. Bahwa Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat telah melanggar hak-hak Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat, oleh karena itu Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Bahwa Pengumuman Lelang Kedua Eksekusi Hak Tanggungan di Harian Jawa Pos Radar Solo, tanggal 16 Mei 2012 adalah cacat hukum oleh karena didalam pengumuman tidak menyebutkan batas-batas dari benda yang menjadi objek sengketa, sehingga tuntutan pada *petitum* angka 5 patut untuk dikabulkan;
4. Bahwa oleh karena Pengumuman Lelang Kedua Eksekusi Hak Tanggungan di Harian Jawa Pos Radar Solo, tanggal 16 Mei 2012 adalah cacat hukum maka penjualan lelang tanggal 30 Mei 2012 juga cacat hukum oleh karena itu batal demi hukum atau setidaknya-tidaknya dapat dibatalkan, sehingga tuntutan pada *petitum* angka 6 patut untuk dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tuntutan Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat pada *petitum* angka 2 adalah berdasar hukum oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti memori peninjauan kembali Para Pemohon Peninjauan Kembali tanggal 18 Agustus 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan ditentukan, apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa objek perkara adalah merupakan benda jaminan/agunan atas hutang kredit yang telah dibebani Hak Tanggungan, dan hutang kredit tersebut dalam posisi macet (*wanprestasi*);
- Bahwa oleh karena terbukti Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat sebagai debitur tidak melunasi hutangnya kepada Tergugat I dalam jangka waktu yang telah disepakati, maka Tergugat I sebagai kreditur berhak untuk menjual objek Hak Tanggungan;
- Bahwa oleh karena penjualan lelang objek Hak Tanggungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka penjualan lelang tersebut sah;
- Bahwa oleh karenanya putusan *Judex Juris* dalam perkara ini tidak mengandung kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. MULYADI dan 2. NY. FENY APRININGTYAS** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/ Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2016 oleh Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./Suwardi, S.H., M.H.

Ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	Rp2.489.000,00 +
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,S.H.,M.H.
NIP.19610313 198803 1 003

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 642 PK/Pdt/2015